

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Sistem peradilan pidana tidak terlepas dari upaya penanggulangan kejahatan yang dapat dilakukan dengan cara hukum pidana atau dilakukan dengan cara non hukum pidana atau dengan cara mediasi secara kekeluargaan. Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dimulai semenjak anak tersebut diperiksa oleh kepolisian di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di pengadilan negeri setempat. Selama proses peradilan sidang di pengadilan negeri tersebut hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.
2. Ketidaktahuan generasi muda pada saat ini tentang narkoba dan obat-obatan sejenisnya menjadi gejala kepribadian dan ketersediaan narkoba yang menjadi pokok permasalahan dalam memerangi dan memberantas peredaran narkoba. Kurangnya sosialisasi bagi penegak hukum kepada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi narkoba dan obat sejenisnya menjadi kejahatan narkoba menjadi kejahatan yang paling tertinggi disetiap tahunnya. Akibatnya anak tersebut dijadikan kurir karena mereka disuruh dengan iming-iming mendapatkan imbalan berupa uang dengan

dijanjiikan sesuatu, dipaksa dengan bentuk ancaman, dipaksa dengan kekerasan, atau dengan muslihat maka pihak yang melakukan bentuk kejahatan terhadap anak dapat dipidana dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 milyar dan paling banyak 20 milyar (dua puluh milyar).

## **B. Saran**

1. Anak yang melakukan peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan sebuah tindakan yang menimbulkan efek pidana penjara. Faktor yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana salah satu antara lain dari faktor orang tua, faktor teman dan faktor lingkungan sosial. Sebaiknya anak yang baik mengetahui bahaya dalam penyalahgunaan narkoba. Masa depan anak tersebut berantakan dan bisa dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Sangat disayangkan anak yang biasanya tumbuh dan berkembang di lingkungan orang tua, malah sebaliknya mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Bagi generasi muda Indonesia sebaiknya jangan main-main dan mengkonsumsi narkoba, jika mengkonsumsi maka sanksi hukuman akan lebih berat sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Anak dapat dikategorikan sebagai korban meskipun ia telah mengedarkan narkoba dalam melakukan mengedarkan narkoba tersebut anak masih usia

yang labil sehingga anak tidak mengetahui harus berbuat seperti apa yang telah dipengaruhi oleh orang lain. Sebaiknya pemerintah dalam memberikan suatu efek jera dalam hal proses pidana selayaknya tidak dapat dilakukan oleh anak. Karena untuk mencegah seorang anak agar tidak mengulangi bentuk kejahatan dapat diberikan dengan hal positif dalam hal pendidikan yang dapat mengubah dari segi moral dan perilaku. Bahwa proses tujuan pidana pada dasarnya adalah sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, sebagai cara dalam melakukan pembinaan bagi narapidana, untuk menjaga keseimbangan masyarakat, dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak mengulangi bentuk kejahatan serupa.

